

RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB SAANIN PADANG  Jl. Raya Ulu Gadut	PENITIPAN/PENYIMPANAN BARANG MILIK PASIEN		
	NO.DOKUMEN RSJ/SPO/HPK/003	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/2
S P O	TGL.TERBIT 05 Januari 2016	Ditetapkan Pimpinan BLUD RSJ Prof.HB.Saanin Padang  <u>dr. Lily Gracediani, M.Kes</u> NIP. 19640728 199101 2 002	
PENGERTIAN	Proses menjaga atau perbuatan untuk melindungi harta benda milik pasien.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan tidak terjadinya kehilangan harta benda pribadi pada pasien, pengunjung dan karyawan selama berada di rumah sakit. 2. Mengurangi angka kejadian kasus pencurian dari pihak dalam atau luar terhadap pasien, pengunjung dan karyawan. 		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof HB Saanin Padang Nomor: 800/224-KP/I-2016 Tentang Upaya Perlindungan Harta Benda Milik Pasien		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyimpan barang milik pasien di tempat yang telah di sediakan. 2. Petugas membuat daftar barang sesuai spesifikasi barang dan kondisi barang yang meliputi: nama lengkap pasien,tanggal lahir, nomor rekam medis, waktu dan nama petugas yang menerima barang. 3. Daftar barang milik pasien ditandatangani oleh pasien atau perawat jika pasien tidak sadar dan tidak ada pendamping Security yang bertugas dan dua orang saksi dari rumah sakit. 4. Daftar barang dibuat dalam dua rangkap satu lembar untuk pasien dan satu lembar untuk rumah sakit. 		

RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB SAANIN PADANG  Jl. Raya Ulu Gadut	PENITIPAN/PENYIMPANAN BARANG MILIK PASIEN		
	NO.DOKUMEN RSJ/SPO/HPK/003	NO. REVISI 00	HALAMAN 2/2
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 5. Jika pasien dalam kondisi tidak sadar, maka satu lembar yang seharusnya untuk pasien di simpan dalam rekam medis pasien. 6. Daftar barang untuk rumah sakit disimpan oleh Security 7. Apabila pasien pindah ruang perawatan maka barang milik pasien akan diserahkan pada perawat ruangan pasien dirawat dengan formulir serah terima barang. 8. Penyerahan barang milik pasien setelah pasien sadar diri atau kepada keluarga setelah diidentifikasi dengan berita acara serah terima barang. 9. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh pasien dan keluarga dan Security 10. Jika pasien tidak sadar, rumah sakit akan menjaga barang-barang milik pasien sesuai kebijakan penyimpanan barang milik pasien. 11. Untuk pasien lainnya, kebijakan rumah sakit mengatakan bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab atas barang milik pasien. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Napza 3. Instalasi Rehabilitasi Medik 		